



PUTUSAN

Nomor 255/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amrullah Bin Resin
2. Tempat lahir : Pasma
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara RT.12 Kelurahan Gampa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ,menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 Desember 2021, Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:Reg.Perkara PDM-32/Prgn-32/Prgn/Eku.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa AMRULLAH Bin RESIN pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 03.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl. A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.15 WITA saat terdakwa melintas di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso dum truck berwarna orange Nomor Polisi DA-8038-CG akan kembali ke work shop PT.CONCH di Desa Saradang Kabupaten Tabalong dengan jalur melewati Kabupaten Balangan, terdakwa tanpa melihat situasi sekitar langsung keluar dari jalan tersebut memasuki jalur utama Jl. A.Yani arah ke Kabupaten Tabalong. Setelah itu terdakwa mendengar klakson panjang dari 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna abu- abu Nomor Polisi KT-1854-CE yang dikendarai saksi Dharsa Dharsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm). Namun karena jarak sudah dekat, terdakwa tidak sempat menginjak rem sehingga menabrak bagian depan mobil saksi Dharsa setelah itu terdakwa tidak menghentikan laju kendaraan dan melindas bagian samping kanan mobil saksi Dharsa. Tidak lama datang saksi Syaiful Rahman dan saksi Ari Nurbudhianto mengamankan 2 (dua) unit mobil dan meminta keterangan terdakwa dan para saksi di Polres Balangan;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Amrullah Bin Resin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrullah Bin Resin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568.
 - 1 (satu) Buah SIM golongan "A" a.n. DARSA ANDRIANSYAH.
Dikembalikan kepada saksi DARSA ANDRIANSYAH Bin H. ENOH (Alm)
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A.
 - 1 (satu) Buah SIM golongan "B1 UMUM" a.n. AMRULLAH.
Dikembalikan kepada terdakwa AMRULLAH Bin RESIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 8 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Bin Resin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A;
 - 1 (satu) Buah SIM golongan B1 UMUM a.n. AMRULLAH;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Amrullah Bin Resin
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568;
 - 1 (satu) Buah SIM golongan A a.n. DARSA ANDRIANSYAH;
Dikembalikan kepada Saksi Darsa Andriansyah Bin H.Enoh (Alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 8 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Desember 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2021/PN Prn yang dibuat oleh Muhammad Ipansyah,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn yang dibuat oleh Ruskandi., Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 96/Akta Pid.Sus/2021/PN Prn, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat oleh Ruskandi Jusrita pada Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 28 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 96/Akta Pid.Sus/2021/PN Prn, dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat oleh Ruskandi Jusrita pada Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 16 Desember 2021 oleh Ruskandi Jusrita Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn, tanggal 8 Desember 2021 telah diajukan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan



Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 8 Desember 2021 dengan alasan sebagai berikut: :

1. Bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin yang termuat dalam salinan putusan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangmana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.
2. Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 96/Pid.Sus/2021/PN.Prn tanggal 08 Desember 2021 pada halaman 24 paragraf kedua Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin dalam menjatuhkan pidana dengan syarat, mempertimbangkan pada poin pertama “Alih-alih memberikan efek jera dan membina Terdakwa, pidana penjara dalam waktu singkat malah dapat memperluas kemungkinan terpidana dalam masa pidana tersebut hidup di tengah narapidana yang melakukan kejahatan lebih berat dan dalam masa pergaulan tersebut mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengalaman narapidana lainnya, yang mana pengetahuan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir terpidana menjadi lebih jahat”. Pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin tersebut diatas menurut kami hanyalah pertimbangan bersifat subjektif berdasarkan pada pengakuan terdakwa yang menyatakan telah memulihkan sebagian kerugian yang ditimbulkan. Hal itu semata tanpa mempertimbangkan fakta –fakta lain yang terungkap di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim tidak mepedomani Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 8 ayat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM



(2) yang secara implisit menyebutkan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Sifat dari terdakwa tersebut sesungguhnya wajib digali, diikuti dan dipahami oleh Majelis Hakim berdasarkan nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat baik dari sisi korban, terdakwa maupun masyarakat umumnya untuk mewujudkan suatu putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Paringin khususnya dalam hal penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) pidana dengan syarat terhadap diri terdakwa tersebut akan membawa *preseden* buruk bagi Kabupaten Balangan kedepannya karena dengan hanya berbekal pertimbangan atas pengakuan terdakwa telah membayar ganti rugi yang timbul atas perbuatannya. Hal itu akan membuat para pelaku kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang tersebut berbondong – bondong dengan memanfaatkan situasi hukum di Propinsi Kalimantan Selatan pada umumnya serta Kabupaten Balangan sendiri pada khususnya, menggunakan alasan tersebut untuk mempengaruhi keyakinan Majelis Hakim. Sedangkan keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Hal ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 96/Pid.Sus/2021/PN.Prn

tanggal 08 Desember 2021 dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Amrullah Bin Resin terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaian mengemudi kendaraan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Amrullah Bin Resin** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna Abu-abu Metalik No. Pol: KT-1854-CE Nomer : 08920568.
- 1 (satu) Buah SIM golongan "A" a.n. DARSA ANDRIANSYAH.

Dikembalikan kepada saksi DARSA ANDRIANSYAH Bin H. ENOH (Alm) ;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Fuso Dump Truck Warna Oranye No.Pol: DA-8038-CG Nomer : 00996563.A.
- 1 (satu) Buah SIM golongan "B1 UMUM" a.n. AMRULLAH.

Dikembalikan kepada terdakwa AMRULLAH Bin RESIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan / bacakan pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut bukanlah kejadian yang saya kehendaki tetapi merupakan musibah yang memang menimpa kepada saya;
2. Bahwa dalam kecelakaan lalulintas tersebut tidak menyebabkan meninggalnya, luka berat maupun luka ringan pada korban, tetapi hanya kerusakan pada mobil milik korban;
3. Bahwa saya telah melakukan itikad baik dengan musyawarah dan upaya perdamaian dengan korban pada hari Sabtu ,04 September 2021 yang telah disepakati bersama dalam surat kesepakatan perdamaian dan tanpa adanya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM



unsur pemaksaan, dimana diketahui oleh saksi saksi dan juga Kepala Kelurahan sebagai terlampir;

4. Bahwa saya telah memberikan uang ganti kerugian kerusakan mobi korban sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus rupiah) yang telag diterima langsung oleh korban ,sebagaiman bukti nota kwitansi terlampir;
5. Bahwa saya keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana memberikan tuntutan pidana penjara selam 4(empat) bulan dan dendaRp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan ,karena saya sebagaikepala keluarga harus tetap bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
6. Bahwa kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan asas ultimum remedium ,dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dalam hal ini kami berdua belah pihak telah melakukan perdamaian;
7. Bahwa dengan kejadian ini saya sangat menyesali perbuatan saya dan akan berhati-hati dalam berkendara untuk kedepannya;
- 8 Bahwa saya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik Surat Dakwaan, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, putusan Penga dilan Negeri terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 03.00 WITA di Jalan Jurusan Balangan – Tabalong tepatnya di Simpang tiga Garuda Maharam Jl. A. Yani Haur Batu Rt.12 Rw 05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Fuso Dum Truck warna orange No. Pol: DA-8038-CG yang Terdakwa kemudikan dengan mobil Toyota Innova warna abu-abu metalik no.Pol: KT-1854-CE yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa dari pelabuhan Banjarmasin, ingin menuju ke work shop yang berada di Desa Saradang PT CONCH sedangkan Saksi Darsa Andriansyah, Saksi Riski Amaliya dan penumpang lainnya dari Samarinda dan ingin menuju ke Martapura;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, Terdakwa yang dalam perjalanan kembali ke work shop PT CONCH di Desa Saradang Kabupaten Tabalong memasuki di jalan jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di Simpang Tiga Garuda Maharam Jl A.Yani Haur Batu RT.12 RW.05 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa berada di jalur gang dari Garuda Maharam akan berpindah jalur dan mau menyeberang jalur untuk mengambil jalur lurus jurusan Balangan-Tabalong tepatnya di persimpangan tiga tersebut, saat Terdakwa akan berbelok dan menyeberang ke jalan lurus atau jalan utama jalan A. Yani tersebut Terdakwa menoleh kekanan dan kekiri yang mana saat itu Terdakwa tidak ada melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa berbelok dan menyeberang untuk masuk ke jalur utama yaitu Jl. A. Yani Jurusan Balangan-Tabalong;
- Bahwa Saksi Darsa Andriansyah selaku pengemudi Toyota Innova kira - kira sekitar 15-20 meter sudah melihat Mitshubishi fuso dum truck tersebut berada disebelah kiri di jalur jalan simpang tiga yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut sehingga Saksi Darsa Andriansyah memberikan isyarat kepada pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck berupa membunyikan klakson 1 kali namun panjang agar pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut mau berhenti dulu namun isyarat klakson yang Saksi Darsa Andriansyah berikan tidak di hiraukan sehingga pengemudi Mobil Mitshubishi fuso dum truck atau Terdakwa tersebut tetap melaju dan memotong jalan yang akan Saksi Darsa Andriansyah lalui tersebut, kemudian Saksi Darsa Andriansyah sempat melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan dari 70 km ke 60,6 km perjam namun karena jarak yang sudah lumayan dekat sehingga Saksi Darsa Andriansyah tidak bisa mengupayakan untuk menghindari lagi dan akhirnya Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut dan Mobil Toyota Innova Saksi Darsa Andriansyah menabrak bagian samping sebelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut dan Mobil Toyota Innova yang Saksi Darsa Andriansyah kemudikan terhenti ditempat Saksi Darsa Andriansyah menabrak Mobil Mitshubishi fuso dum truck tersebut;

- Bahwa setelah terjadi tabrakan di karenakan Terdakwa tidak pernah kecelakaan sehingga mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa khawatir dan gugup dan akhirnya Terdakwa berupaya menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudikan ke pinggir jalan dan arah mobil Mitshubishi fuso dum truck Terdakwa menjadi lurus menghadap kearah Tabalong dari Paringin, namun saat akan menepikan mobil Mitshubishi fuso dum truck yang Terdakwa kemudikan, ternyata justru melindas bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan saksi Darsa Andriansyah sehingga posisi depan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah yang awalnya hanya rusak bagian depannya menjadi bertambah rusak bagian sampingnya disebelah kanan karena mobil Mitshubishi fuso dum truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut melindas body depan bagian samping kanan mobil Toyota Innova yang dikemudikan Saksi Darsa Andriansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerusakan pada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova milik saksi Dharsa Andriansyah Bin H. Enoch (Alm) berupa bumper depan pecah, radiator pecah, kondensor ac pecah, filter udara pecah, kap mesin dan body samping kanan bagian depan rusak sedangkan pada mobil mitshubishi fuso dum truck mengalami kerusakan bengkok pada besi pengaman tabung rem pada bagian sebelah kanan;
- Bahwa kondisi jalan dilokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah persimpangan tiga, ukuran jalan lebar, jalan aspal kering, terdapat marka jalan putus-putus, cuaca gelap dini hari, pada saat kejadian arus lalu lintas ramai sepi dan ditempat kejadian pada pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Darsa telah melakukan perdamaian dan terdapat pengantian uang dalam kesepakatan perdamaian sejumlah Rp17.00.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tapi korban mau setengah-setengah sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan kepada korban, dari Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibantu 50% (lima puluh persen) dari perusahaan sisanya menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta fakta hukum dan penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam penjatuhan pidana secara implisit telah mempertimbangkan segi edukatif, preventif, korektif dan represif, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dengan diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah sesuai asas keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 8 Desember 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus lah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang pada dasarnya isinya telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 8 Desember 2021 Nomor. 96/Pid.Sus/2021/PN Prn. yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami Boedi Soesanto,SH.,selaku Hakim Ketua, Unggul Ahmadi, S.H.,M.H. dan Viktor Pakpahan, S.H., M.H.,M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 29 Desember 2021 Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulianah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. UNGGUL AHMADI,S.H.,M.H.

BOEDI SOESANTO,S.H.

2. VIKTOR PAKPAHAN,S.H.,M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

YULIANAH, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 255/PID.SUS/2021/PT BJM